



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2011

T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI, KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN
PENGELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA URAIAN TUGAS MANAJEMEN
OPERASIONAL BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Kerja Sama Nomor : 12 Tahun 2011
Nomor : 358/DPBRB/XI/ 2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Organisasi, keanggotaan, uraian tugas pengurus Badan Pengelola dan struktur organisasi serta uraian tugas Manajemen Operasional Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot secara profesional sesuai dengan kesepakatan para pihak , maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi, keanggotaan, uraian tugas pengurus Badan Pengelola dan struktur organisasi serta uraian tugas Manajemen Operasional Badan Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA URAIAN TUGAS MANAJEMEN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di kawasan Daya Tarik Wisata Tanah Lot.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot terdiri dari:
- a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum I, II dan III;
 - c. Pengawas, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Anggota.
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris I dan II;
 - f. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Anggota.
 - g. Bidang Operasional
 1. Ketua;
 2. Anggota.
 - h. Bidang Promosi, terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Anggota.
- (2) Susunan Organisasi Manajemen Operasional Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot terdiri dari :
- a. Manager;
 - b. Asisten Manager;
 - c. Sekretaris , yang membawahi:
 1. Devisi Perencanaan dan Keuangan;
 2. Devisi Umum dan Kepegawaian.
 - d. Devisi Tiket;
 - e. Devisi Parkir;
 - f. Devisi Pasar;
 - g. Devisi Keamanan;
 - h. Devisi Kebersihan dan Pertamanan;
 - i. Devisi Humas;
 - j. Devisi Pengembangan dan Promosi.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan otoritas untuk merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi karyawan/karyawati sesuai dengan kebutuhan operasional manajemen.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari para pihak yang membuat ikatan kerjasama.
- (3) Dalam hal Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sementara waktu **tugas-tugas** Manager Manajemen Operasional diambil alih oleh Ketua Umum.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS

Pasal 5

Keanggotaan Pengurus Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

1. unsur dari Pemerintah Kabupaten Tabanan yang terkait; dan
2. unsur dari Desa Pakraman Beraban.

Pasal 6

Keanggotaan pengurus organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Uraian tugas pengurus organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 8

- (1) Pengurus organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan honor setiap bulan.
- (2) Pengurus organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau karyawan/karyawati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan gaji/upah setiap bulan
- (3) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Badan Pengelola.

BAB IV BIAYA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Operasional Manajemen Badan Pengelola.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tabanan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 Nopember 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

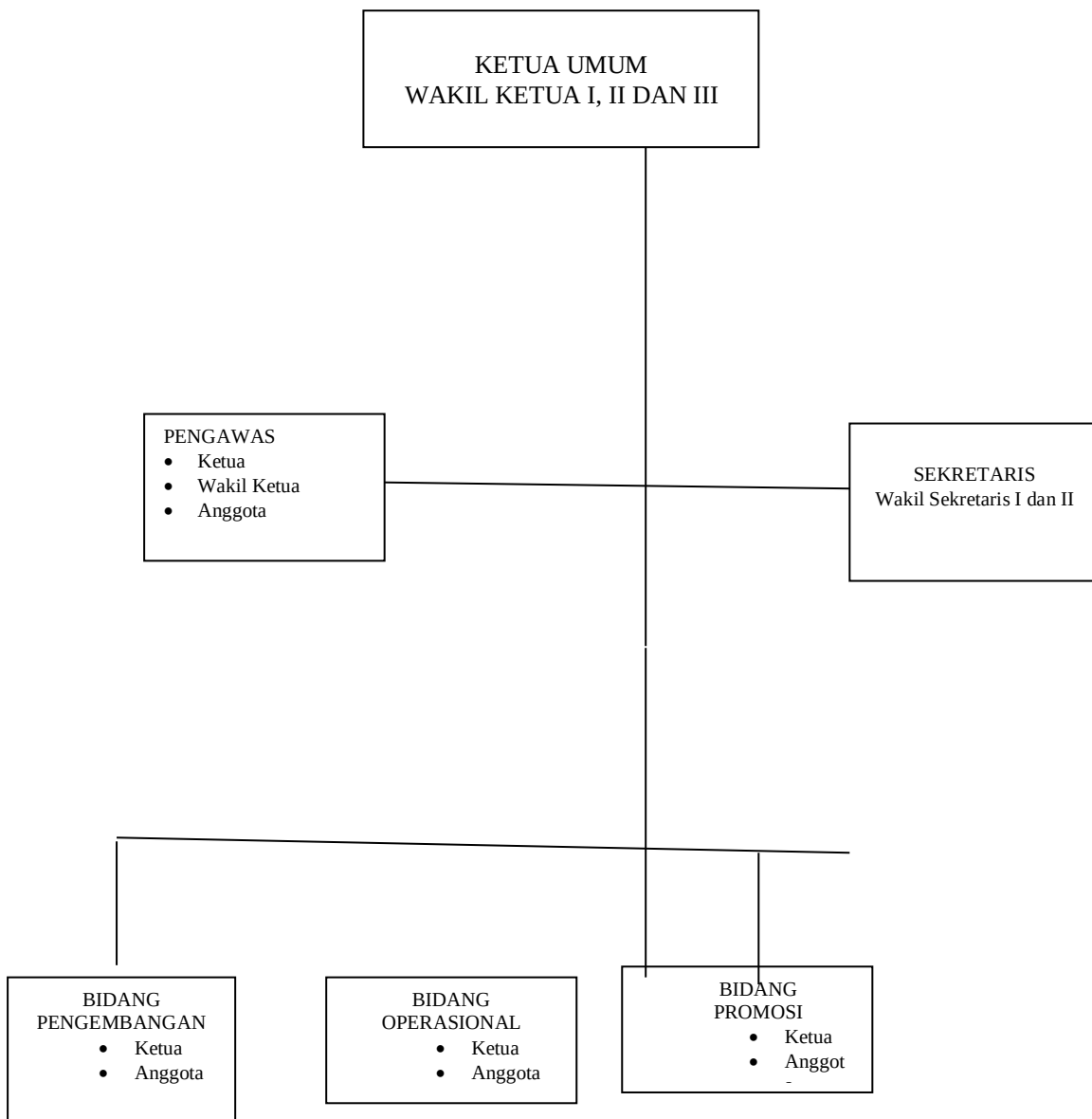
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 40

LAMPIRAN - I : PERATURAN BUPATI TABANAN

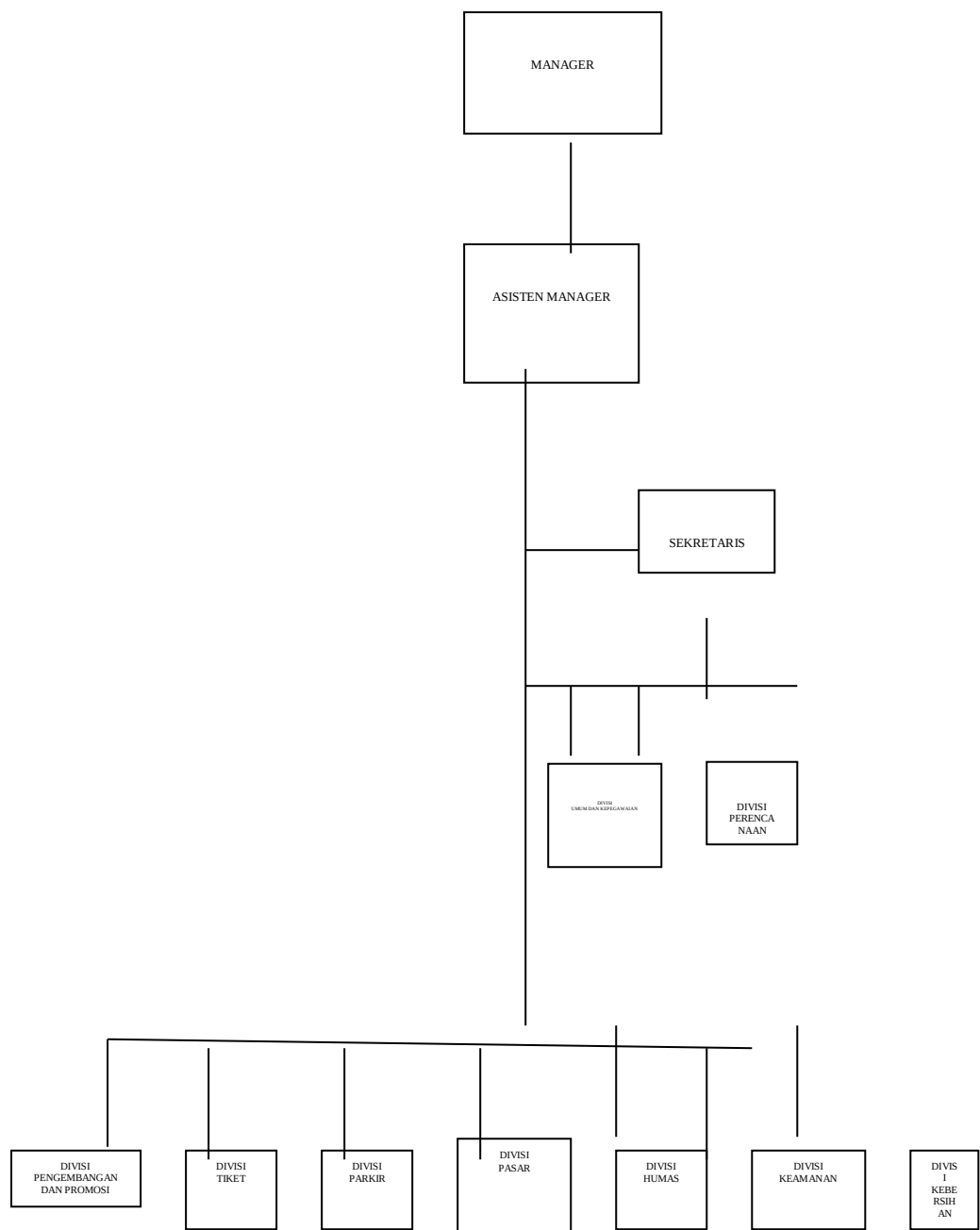
NOMOR : 40 TAHUN 2011

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI,
KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS
PENGURUS BADAN PENGELOLA DAN
STRUKTUR ORGANISASI SERTA
URAIAN TUGAS MANAJEMEN
OPERASIONAL BADAN PENGELOLA
DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT.



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT.



BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN - II : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 40 TAHUN 2011

TENTANG : ORGANISASI, KEANGGOTAAN, URAIAN
TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA
DAN ORGANISASI SERTA URAIAN
TUGAS MANAJEMEN OPERASIONAL
BADAN PENGELOLA DAYA TARIK
WISATA TANAH LOT

SUSUNAN ANGGOTA PENGURUS BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT.

A. KETUA UMUM

1.

Ketua Umum

:

Bupati Tabanan
2.

Wakil Ketua Umum I

:

Wakil Bupati Tabanan
3.

Wakil Ketua Umum II

:

Sekretaris Daerah Kabupaten
Tabanan
4.

Wakil Ketua Umum III

:

Bendesa Adat Pakraman
Beraban

B. PENGAWAS

1.

Ketua

:

Inspektur Kabupaten Tabanan
2.

Wakil Ketua

:

Perbekel Desa Beraban
3.

Anggota

:

Ketua Pengempon Pura Luhur
Pekendungan
4.

Anggota

:

Petajuh I Desa Pakraman
Beraban
5.

Anggota

:

Kepala Bagian Hukum dan
Ham Setda Kabuupaten
Tabanan

C. SEKRETARIS

1.

Sekretaris

:

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda
Kabupaten Tabanan
2.

Wakil Sekretaris I

:

Penyarikan Desa Pakraman
Beraban
3.

Wakil Sekretaris II

:

Unsur dari Dispenda dan
Pesedahan Agung Kabupaten
Tabanan

D. BIDANG PENGEMBANGAN

1.

Ketua

:

Kepala Bappeda Kabupaten
Tabanan
2.

Anggota

:

Kepala Dinas PU Kabupaten
Tabanan
3.

Anggota

:

Unsur Pura Luhur Tanah Lot
(I Ketut Sunarwa ST)

E. BIDANG PROMOSI

1.

Ketua

:

Kadisbudpar Kabupaten
Tabanan
2.

Anggota

:

Kepala DKP Kabupaten
Tabanan

- 3. Anggota : Kasinoman Perencanaan Desa Pakraman Beraban

F. BIDANG OPERASIONAL

- 1. Ketua : Kadispenda dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan
- 2. Anggota : Kadishubkominfo Kabupaten Tabanan
- 3. Anggota : Petajuh II Desa Pakraman Beraban
- 4. Anggota : Petengen I Desa Pakraman Beraban

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN - III : PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 40 TAHUN 2011
TENTANG : ORGANISASI, KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA DAN ORGANISASI SERTA URAIAN TUGAS MANAJEMEN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

A. URAIAN TUGAS PENGURUS ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

- 1. **Ketua Umum mempunyai tugas :**
 - a. Menetapkan Kebijakan Umum Badan Pengelola.
 - b. Menetapkan program kerja operasional jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Badan Pengelola.
 - c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Pengelola.
- 2. **Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua Umum II/Wakil Ketua Umum III mempunyai tugas :**
 - a. Merumuskan kebijakan umum Badan Pengelola;
 - b. Merumuskan sasaran kebijakan umum Badan Pengelola;
 - c. Mengkoordinasikan program kerja Badan Pengelola;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- 3. **Pengawas/Wakil Pengawas mempunyai tugas :**
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pengurus Manajemen Operasional Badan Pengelola;

- b. Memberikan saran, dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Umum;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- 4. Sekretaris/Wakil Sekretaris mempunyai tugas :**
- a. Menyelenggarakan urusan administrasi Badan Pengelola;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan atasan;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua umum melalui Wakil Ketua Umum II.
- 5. Bidang Pengembangan mempunyai tugas :**
- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pengembangan;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan bidang pengembangan;
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum II.
- 6. Bidang Operasional mempunyai tugas :**
- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pengembangan;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan bidang operasional;
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum III.
- 7. Bidang Promosi mempunyai tugas :**
- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang Promosi;
 - b. Merumuskan sasaran kegiatan bidang promosi;
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum I.

B. URAIAN TUGAS PENGURUS ORGANISASI MANAJEMEN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA TANAH LOT

1. Manager mempunyai tugas:
 - a. Menyusun kebijakan teknis operasional manajemen;
 - b. Merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;
 - c. Menyusun program kerja operasional manajemen;
 - d. Menyusun anggaran operasional manajemen;
 - e. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja operasional manajemen
 - f. Menjalankan kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Pengelola;
 - g. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Manajemen Operasional berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang sehat;
 - h. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan karyawan/karyawati operasional manajemen;
 - i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerja manajemen operasional setiap akhir tahun kepada Badan Pengelola.
2. Asisten Manager mempunyai tugas:
 - a. Membantu penyusunan kebijakan teknis operasional manajemen;
 - b. Membantu merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;
 - c. Membantu penyusunan program kerja operasional manajemen;
 - d. Membantu penyusunan anggaran operasional manajemen;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
 - f. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
 - g. Bertanggungjawab kepada Manager.
3. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan urusan administrasi operasional manajemen;
 - b. Melaksanakan urusan administrasi operasional manajemen;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisi umum/kepegawaian dan divisi keuangan operasional manajemen;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional manajemen;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan;
 - f. Bertanggungjawab kepada kepada Ketua umum melalui Wakil Ketua Umum.
4. Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Membuat perencanaan organisasi manajemen operasional
 - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada Badan Pengelola.
5. Divisi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan administrasi umum operasional manajemen dan administrasi kepegawaian
 - b. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
6. Divisi Tiket mempunyai tugas:
 - a. Menghitung fisik tiket, mengeluarkan, mencatat dan/atau membukukan ke buku persediaan tiket;
 - b. Menerima dan bertanggungjawab terhadap laporan penjualan tiket;
 - c. Melakukan pengawasan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket;
 - d. Melakukan pengawasan tata pelayanan kepada tamu/wisatawan.
7. Divisi Parkir mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan akomodasi kendaraan bermotor yang diparkir tempat parkir Daya Tarik Wisata;
 - b. Mengatur sistem keluar masuknya kendaraan bermotor di kawasan Daya Tarik Wisata untuk memberikan rasa nyaman dalam penempatan parkir;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu parkir;
 - d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan areal tempat parkir.
8. Divisi Pasar mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan penertiban secara khusus terhadap mobilisasi pedagang
 - b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan petugas pemungut retribusi pasar;
 - c. Melaksanakan administrasi penggunaan dan/atau pengalihan warung/kios di areal tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - d. Melakukan pembinaan kepada para pedagang yang berjualan di areal Daya Tarik Wisata Tanah Lot.
9. Divisi Keamanan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengamanan di kawasan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. Bertanggungjawab terhadap keamanan kawasan Daya Tarik Wisata.
10. Divisi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kawasan Daya Tarik Wisata;
 - b. Bertanggungjawab terhadap penataan pertamanan di kawasan Daya Tarik Wisata.
11. Divisi Humas mempunyai tugas:
 - a. Menjaga dan melaksanakan HIP secara intern dan ekstern;
 - b. Ikut menjaga lingkungan di kawasan Daya Tarik Wisata dalam hubungannya dengan kesucian kawasan Daya Tarik Wisata;
 - c. Menangani event on request;

- d. Melakukan pengawasan terhadap petunjuk-petunjuk arah;
 - e. Melakukan koresponden dengan network stake holder.
12. Divisi Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas pengembangan dan promosi Daya Tarik Wisata Tanah Lot;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengembangan dan promosi Daya Tarik Wisata Tanah Lot.

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI